



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-I :

1. Nama lengkap : **Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir**
2. Tempat lahir : **T e g a l**
3. Umur/tanggal lahir : **43 tahun/7 Mei 1980**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Suradadi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal**
7. Agama : **I s l a m**
8. Pekerjaan : **Pelaut**

Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
7. Terdakwa dialihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan rumah sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 ;

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Terdakwa-II :

1. Nama lengkap : **Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm)**
2. Tempat lahir : **T e g a l**
3. Umur/tanggal lahir : **43 tahun/16 Juli 1980**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Suradadi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal**
7. Agama : **I s l a m**
8. Pekerjaan : **Pelaut**

Terdakwa Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
6. Terdakwa dialihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan rumah sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw, tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw, tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir dan Terdakwa Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)*", sebagaimana dalam Pasal 86 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe- lindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum " ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir dan Terdakwa Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Ratings As Able Seafarer Deck*) Nomor seri CP 4090799, Nomor sertifikat 6201406644340220 atas nama Mohamad Ramdon ;
 2. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Ratings Forming Part Of A Navigational Watch*) Nomor Seri 4060783, Nomor sertifikat 6201406644 330220 atas nama Mohamad Ramdon ;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Basic Safety Training Re- validation*) Nomor seri CP 2487028, Nomor Sertifikat 620140664401- 2117 atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, tanggal 10 Agustus 2017 ;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor C3206166 atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2024 ;
dikembalikan kepada saksi Mohamad Ramdon bin (alm) Cahyono ;
5. 1 (satu) buah buku Paspor Nomor C3204484, Jenis : P, Kode Negara IDN, Nama lengkap Kuntoro, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 25 November 1984, tanggal pengeluaran 13 Maret 2019, Nomor Reg 1A16LF0731ATQU, tempat lahir Tegal, tanggal habis berlaku 13 Maret 2024, kantor yang mengeluarkan Pemalang / Visado Nomor 016200172 atas nama Kuntoro ;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Re-validation*) Nomor seri CP3940531, Nomor Sertifikat 62115193130-14320 atas nama Kuntoro ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01, telah diterima dari Kuntoro, uang se- jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Juni 2021 ;
8. 1 (satu) lembar data manifest (*Guarantee letter*) ;
dikembalikan kepada Saksi Kuntoro bin Tolib ;
9. 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
10. 1 (satu) bundel akta Pendirian Perseroan Terbatas No: 03 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Hendroutomo, S.H., M.Kn;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0019379.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Mitra Pelaut Internasional ;
12. 1 (satu) bundel *Collective Agreement between Coastfeshing, S.A and PT. Mitra Pelaut Internasional* ;
dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ;
13. 2 (dua) lembar *boardingpass check in trip* atas nama Rokhi ;
14. 1 (satu) lembar *Swab Test* atas nama Rokhi ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sebelum menjatuhkan putusan, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi dan Untung Raharjo berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi dan Untung Raharjo sudah tidak melakukan aktivitas perekrutan ABK sejak November 2022 ;
3. Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi dan Untung Raharjo sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari ;
4. Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi dan Untung Raharjo masih memiliki anak-anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan ayahnya ;
5. Terdakwa Ahmad Mirza Rosandi dan Untung Raharjo merupakan tulang punggung dari keluarga dan harus menghidupi anak serta keluarga yang masih membutuhkan seorang ayah dan suami ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan dengan demikian Para Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa 1.Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir bersama dengan Terdakwa 2.Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Mei tahun 2021 hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2021 hingga tahun 2023, bertempat di PT Mitra Pelaut Internasional Tegal, yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak memenuhi persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional, yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja pelaut dengan tujuan Eropa, khususnya Spanyol, untuk dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) pencari ikan (nelayan), dengan Komisarisnya adalah Terdakwa 2. Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi dan sebagai Direktur adalah Terdakwa 1. Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa 1.Ahmad Mirza sebagai Direk- tur PT Mitra Pelaut Internasional dan Terdakwa 2.Untung Raharjo sebagai Komisaris PT Mitra Pelaut Internasional adalah sama, yaitu melakukan pe- rekrutan dan pengiriman calon ABK yang akan disalurkan ke perusahaan *Coastfishing* S.A. milik sdr.Manuel Bermudez atau perusahaan kapal penang- kap ikan yang ada di Spanyol ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perekrutan pekerja migran Indone- sia untuk dijadikan ABK sebagai berikut :

1. Awalnya Para Terdakwa dalam hal ini PT Mitra Pelaut Internasional men- dapatkan informasi dari perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol, baik dari *email* maupun *WhatsApp*, bahwa sedang membutuhkan ABK untuk be- kerja di kapal penangkap ikan di Spanyol ;
2. Kemudian atas informasi tersebut, Para Terdakwa mencari calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja, baik dari tetangga, teman maupun dari mantan ABK yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan ingin bekerja kembali, dengan persyaratan administrasi, yaitu :
 - a. Fotokopi KTP ;
 - b. Fotokopi KK ;
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran ;
 - d. SKCK ;
 - e. Paspor ;
 - f. Buku Pelaut ;
 - g. BST (*Basic Safety Training*) ;
 - h. *Medical Check Up* ;
 - i. *Curriculum Vitae* ;
3. Apabila calon pekerja migran Indonesia sudah memiliki persyaratan tersebut, kemudian Para Terdakwa mengirimkan persyaratan calon pe- kerja migran Indonesia terlebih dahulu ke perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol melalui *email* dan dari perusahaan tersebut, nantinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah memenuhi persyaratan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, jika telah memenuhi persyaratan, selanjutnya calon pekerja migran Indonesia harus menunggu jadwal pemberangkatan dan dalam proses menunggu tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan tempat penampungan sementara ;

4. Setelah itu calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan harus menyiapkan visa transit dan apabila belum mempunyai visa, maka dari PT Mitra Pelaut Internasional bisa membantu untuk membuat visa dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian calon pekerja migran Indonesia menunggu terlebih dahulu tiket pesawat untuk keberangkatan yang disediakan oleh perusahaan atau agency *Coastfishing, S.A Spanyol* ;

5. Setelah tiket pesawat tersedia, calon pekerja migran Indonesia harus membayar biaya administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PT Mitra Pelaut Internasional secara tunai, akan tetapi apabila calon pekerja migran Indonesia tidak mempunyai uang, maka dari PT Mitra Pelaut Internasional akan meminjamkan uang terlebih dahulu dengan sistem potong gaji setelah ABK menerima gaji ;

6. Calon pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan tiket pesawat akan berangkat dari Tegal ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan travel (yang sudah ditanggung oleh PT.Mitra Pelaut Internasional) dan dari Jakarta, calon pekerja migran Indonesia akan langsung ke Spanyol menggunakan pesawat ;

7. Sesampainya di Spanyol, calon pekerja migran Indonesia langsung di-jemput oleh pihak agensi dan langsung menandatangani kontrak kerja, adapun kontrak kerja tersebut biasanya berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun, setelah itu pekerja migran Indonesia langsung bisa memulai pekerjaan sebagai ABK penangkap ikan atau lain sebagainya, dimana yang sudah berjalan selama ini, apabila pekerja migran Indonesia sudah sampai di Spanyol, maka PT Mitra Pelaut Internasional akan mendapatkan fee dari perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* sebesar 400 sampai dengan 500 Euro atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT Mitra Pelaut Internasional, yaitu May- Bank dengan nomor rekening 2-049-000-32 ;

8. Apabila kontrak kerja ABK sudah selesai, biasanya pekerja migran Indonesia tersebut langsung pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jakarta djemput oleh keluarga masing-masing pe- kerja migran Indonesia ;

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang PT Mitra Pelaut Internasional telah menyalurkan sekitar 44 (empat puluh empat) orang pekerja migran Indonesia ke perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol*, sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Berangkat	Keterangan
1.	Sukemi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
2.	Priyanto	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
3.	Satori	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
4.	Rokhi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
5.	Kuntoro	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
6.	Mugiri	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
7.	Andri Gunawan	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
8.	Ruston Ilahi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
9.	Sugeng	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
10.	Eko Novianti	9 Maret 2022	Masih bekerja
11.	Faykhur Rohim	9 Maret 2022	Masih bekerja
12.	Radin	9 Maret 2022	Masih bekerja
13.	Rudin	22 Maret 2022	Masih bekerja
14.	Moh Waliyul Hakim	22 Maret 2022	Masih bekerja
15.	Bejo Risidanto	22 Maret 2022	Masih bekerja
16.	Ria Umaryanto	29 Mei 2022	Meninggal
17.	Aang Setiono	17 Juni 2022	Masih bekerja
18.	Aji Saputra	17 Juni 2022	Masih bekerja
19.	Muhammad Saefulloh	17 Juni 2022	Dipulangkan karena tidak
20.	Abdul Rohman	17 Juni 2022	Masih bekerja
21.	Jaenal Arifin	17 Juni 2022	Masih bekerja
22.	Muhammad Firman	17 Juni 2022	Masih bekerja
23.	Rizqi Saepul Amin	17 Juni 2022	Masih bekerja
24.	Wasis	17 Juni 2022	Masih bekerja
25.	Rojako	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
26.	Tasrip	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
27.	Suheri	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
28.	Arifuddin	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
29.	Yusup	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
30.	Guntur Aji Sasongko	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
31.	Ahmad Rozali	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
32.	Teguh Riyanto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
33.	Dede Yusuf	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
34.	Samsudin	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
35.	Sugeng Priyanto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
36.	Danuri	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
37.	Sugianto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
38.	Nurkholik	4 Agustus 2022	Masih bekerja
39.	Anom Priyanto	19 Agustus 2022	Pulang karena habis kontrak
40.	Syatori	19 Agustus 2022	Masih bekerja
41.	Dedi Setiawan	3 September 2022	Masih bekerja
42.	Slamet Wahyudi	19 September 2022	Dipulangkan karena kerja
43.	Mohamad Ramdon	2 November 2022	Dipulangkan karena kerja

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Slamet	20 November 2022	Masih bekerja
-----	--------	------------------	---------------

- Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri, dimana menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan ;

- Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha ber- badan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa dalam merekrut calon pekerja migran Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ;
- Memiliki kompetensi ;
- Sehat jasmani dan rohani ;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial ; dan e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;

- Bahwa calon pekerja migran Indonesia hanya memperoleh asuransi dari Mapfre (perusahaan asuransi dari Spanyol), sedangkan PT.Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan kepesertaan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah ;
- Sertifikat kompetensi kerja ;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat ;

6. Visa kerja ;

7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

8. Perjanjian kerja ;

- Bahwa dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak memberikan *training* atau pelatihan terlebih dahulu dan PT Mitra Pelaut Internasional tidak mempunyai tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia, sehingga PT Mitra Pelaut Internasional tidak mengajukan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah, karena para calon pekerja migran Indonesia akan langsung diberangkatkan setelah menerima panggilan dari pihak *agency* Spanyol dan visa yang digunakan oleh para calon pekerja migran Indonesia adalah visa semi permanen, dimana seharusnya adalah visa kerja ;

- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas biaya administrasi dalam proses perekrutan sampai dengan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Spanyol adalah pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol dan sesuai dengan Pasal 3 Perkebunan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020, bahwa pekerja migran Indonesia tidak boleh dibeban-kan biaya penempatan ;

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional mendapat keuntungan, yaitu dari uang administrasi yang dibayarkan para calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang *fee* dari *agency* Spanyol sebesar 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) Euro atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana, Pujiono, S.H., M.H. bin (alm) Marsam, PT Mitra Pelaut Internasional dalam menjalankan usaha perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri sejak kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 adalah tidak diperbolehkan, karena dalam merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia tidak dilengkapi dengan surat kesehatan, tidak memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal), tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ;

-----Perbuatan Terdakwa 1.Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir dan Terdakwa 2.Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi diatur dan diancam pidana Pasal 83

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u,

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa 1.Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir bersama dengan Terdakwa 2.Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Mei tahun 2021 hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2021 hingga tahun 2023, bertempat di PT Mitra Pelaut Internasional Tegal, yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional, yang beralamat di Jalan KH.Rais Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja pelaut dengan tujuan Eropa, khususnya Spanyol, untuk dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) pencari ikan (nelayan), dengan Komisarisnya adalah Terdakwa 2. Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi dan sebagai Direktur adalah Terdakwa 1.Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa 1.Ahmad Mirza sebagai Direktur PT.Mitra Pelaut Internasional dan Terdakwa 2.Untung Raharjo sebagai Komisaris PT Mitra Pelaut Internasional adalah sama, yaitu melakukan perekrutan dan pengiriman calon ABK yang akan disalurkan ke perusahaan *Coastfishing S.A.* milik sdr.Manuel Bermudez atau perusahaan kapal penang- kap ikan yang ada di Spanyol ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perekrutan pekerja migran Indone- sia untuk dijadikan ABK sebagai berikut :

1. Awalnya Para Terdakwa dalam hal ini PT Mitra Pelaut Internasional men- dapatkan informasi dari perusahaan *Coastfishing, S.A* Spanyol, baik dari *email* maupun *WhatsApp*, bahwa sedang membutuhkan ABK untuk beker- ja di kapal penangkap ikan di Spanyol ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



2. Kemudian atas informasi tersebut, Para Terdakwa mencari calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja, baik dari tetangga, teman maupun dari mantan ABK yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan ingin bekerja kembali, dengan persyaratan administrasi, yaitu :
- a. Fotokopi KTP ;
 - b. Fotokopi KK ;
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran ;
 - d. SKCK ;
 - e. Paspor ;
 - f. Buku Pelaut ;
 - g. BST (*Basic Safety Training*) ;
 - h. *Medikal Check up* ;
 - i. *Curriculum vitae* ;
3. Apabila calon pekerja migran Indonesia sudah memiliki persyaratan tersebut, kemudian Para Terdakwa mengirimkan persyaratan calon pekerja migran Indonesia terlebih dahulu ke perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol melalui *email* dan dari perusahaan tersebut, nantinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, jika telah memenuhi persyaratan, selanjutnya calon pekerja migran Indonesia harus menunggu jadwal pemberangkatan dan dalam proses menunggu tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan tempat penampungan sementara ;
4. Setelah itu calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan harus menyiapkan visa transit dan apabila belum mempunyai visa, maka dari PT Mitra Pelaut Internasional bisa membantu untuk membuat visa dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian calon pekerja migran Indonesia menunggu terlebih dahulu tiket pesawat untuk keberangkatan yang disediakan oleh perusahaan atau agency *Coastfishing*, S.S Spanyol ;
5. Setelah tiket pesawat tersedia, calon pekerja migran Indonesia harus membayar biaya administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PT.Mitra Pelaut Internasional secara tunai, akan tetapi, apabila calon pekerja migran Indonesia tidak mempunyai uang, maka dari PT Mitra Pelaut Internasional akan meminjamkan uang terlebih dahulu dengan sistem potong gaji setelah ABK menerima gaji ;
6. Calon pekerja migran Indonesia yang sudah mendapatkan tiket pesawat akan berangkat dari Tegal ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan



menggunakan *travel* (yang sudah ditanggung oleh PT Mitra Pelaut Internasional) dan dari Jakarta, calon pekerja migran Indonesia akan langsung ke Spanyol menggunakan pesawat ;

7. Sesampainya di Spanyol, calon pekerja migran Indonesia langsung dijemput oleh pihak agensi dan langsung menandatangani kontrak kerja, adapun kontrak kerja tersebut biasanya berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun, setelah itu pekerja migran Indonesia langsung bisa memulai pekerjaan sebagai ABK penangkap ikan atau lain sebagainya, dimana yang sudah berjalan selama ini apabila pekerja migran Indonesia sudah sampai di Spanyol, maka PT Mitra Pelaut Internasional akan mendapatkan *fee* dari perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol sebesar 400 sampai dengan 500 Euro atau sekitar Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT.Mitra Pelaut Internasional, yaitu MayBank dengan nomor rekening 2-049-000-32 ;
8. Apabila kontrak kerja ABK sudah selesai, biasanya pekerja migran Indonesia tersebut langsung pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh keluarga masing-masing pekerja migran Indonesia ;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang PT Mitra Pelaut Internasional telah menyalurkan sekitar 44 (empat puluh empat) orang pekerja migran Indonesia ke perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol, sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Berangkat	Keterangan
1.	Sukemi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
2.	Priyanto	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
3.	Satori	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
4.	Rokhi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
5.	Kuntoro	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
6.	Mugiri	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
7.	Andri Gunawan	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
8.	Ruston Ilahi	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
9.	Sugeng	3 Juni 2021	Pulang karena habis kontrak
10.	Eko Novianti	9 Maret 2022	Masih bekerja
11.	Faykhur Rohim	9 Maret 2022	Masih bekerja
12.	Radin	9 Maret 2022	Masih bekerja
13.	Rudin	22 Maret 2022	Masih bekerja
14.	Moh Waliyul Hakim	22 Maret 2022	Masih bekerja
15.	Bejo Residanto	22 Maret 2022	Masih bekerja
16.	Ria Umaryanto	29 Mei 2022	Meninggal
17.	Aang Setiono	17 Juni 2022	Masih bekerja



18.	Aji Saputra	17 Juni 2022	Masih bekerja
19.	Muhammad Saefulloh	17 Juni 2022	Dipulangkan karena tidak
20.	Abdul Rohman	17 Juni 2022	Masih bekerja
21.	Jaenal Arifin	17 Juni 2022	Masih bekerja
22.	Muhammad Firman	17 Juni 2022	Masih bekerja
23.	Rizqi Saepul Amin	17 Juni 2022	Masih bekerja
24.	Wasis	17 Juni 2022	Masih bekerja
25.	Rojako	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
26.	Tasrip	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
27.	Suheri	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
28.	Arifuddin	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
29.	Yusup	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
30.	Guntur Aji Sasongko	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
31.	Ahmad Rozali	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
32.	Teguh Riyanto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
33.	Dede Yusuf	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
34.	Samsudin	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
35.	Sugeng Priyanto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
36.	Danuri	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
37.	Sugianto	31 Juli 2022	Pulang karena habis kontrak
38.	Nurkholik	4 Agustus 2022	Masih bekerja
39.	Anom Priyanto	19 Agustus 2022	Pulang karena habis kontrak
40.	Syatori	19 Agustus 2022	Masih bekerja
41.	Dedi Setiawan	3 September 2022	Masih bekerja
42.	Slamet Wahyudi	19 September 2022	Dipulangkan karena kerja
43.	Mohamad Ramdon	2 November 2022	Dipulangkan karena kerja
44.	Slamet	20 November 2022	Masih bekerja

- Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri, dimana menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan ;

- Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa dalam merekrut calon pekerja migran Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ;
- Memiliki kompetensi ;



- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial ; dan e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;
- Bahwa calon pekerja migran Indonesia hanya memperoleh asuransi dari Mapfre (perusahaan asuransi dari Spanyol), sedangkan PT Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan kepesertaan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ;
 2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah ;
 3. Sertifikat kompetensi kerja ;
 4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat ;
 6. Visa kerja ;
 7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
 8. Perjanjian kerja ;
- Bahwa dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak memberikan *training* atau pelatihan terlebih dahulu dan PT Mitra Pelaut Internasional tidak mempunyai tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia, sehingga PT Mitra Pelaut Internasional tidak mengajukan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah, karena para calon pekerja migran Indonesia akan langsung diberangkatkan setelah menerima panggilan dari pihak *agency* Spanyol dan visa yang digunakan oleh para calon pekerja migran Indonesia adalah visa semi permanen, dimana seharusnya adalah visa kerja ;
- Bahwa pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas biaya administrasi dalam proses perekrutan sampai dengan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Spanyol adalah pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol dan sesuai dengan Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkabadan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020, bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak boleh dibeban-kan biaya penempatan ;

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional mendapat keuntungan, yaitu dari uang administrasi yang dibayarkan para calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang *fee* dari agency Spanyol sebesar 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) Euro atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Pujiono, S.H., M.H. bin (alm) Marsam, PT Mitra Pelaut Internasional dalam menjalankan usaha perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri sejak kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 adalah tidak diperbolehkan, karena dalam merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia tidak dilengkapi dengan surat kesehatan, tidak memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal), tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ;

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional dalam hal ini dilakukan oleh Para Ter dakwa dalam menjalankan usaha perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri sejak kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 membebaskan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada calon pekerja migran Indonesia, menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup, me- nempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan menempatkan pekerja migran Indonesia pada negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau tidak memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing ;

-----Perbuatan Terdakwa 1.Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir dan Terdakwa 2.Untung Raharjo bin (alm) Adnan Tarmudi diatur dan diancam pidana Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Taib Dwi Istiyanto, S.H., M.H. bin Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tahu, PT Mitra Pelaut Internasional telah melakukan tindak pidana, yaitu melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, tanpa surat izin SIP2MI, yang terjadi dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 di kantor PT Mitra Pelaut Internasional yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah Para Terdakwa, dengan merekrut calon pekerja migran untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah Spanyol, namun dalam proses perekrutan dan penempatannya, perusahaan tersebut tidak memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan tidak memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja migran serta membayar biaya administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir, adalah Direktur PT Mitra Pelaut Internasional dan Terdakwa II, Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm) sebagai Komisaris PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa saksi tahu, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melalui PT Mitra Pelaut Internasional adalah melakukan perekrutan calon pekerja migran untuk dijadikan anak buah kapal (ABK) untuk kapal penangkap ikan di wilayah Spanyol, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa saksi menjelaskan, PT Mitra Pelaut Internasional telah mem-berangkatkan pekerja migran sebagai anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ke Spanyol ;
- Bahwa setahu saksi, PT Mitra Pelaut Internasional semula berkantor di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Ka-bupaten Tegal, akan tetapi sekarang berkantor di rumah Terdakwa-I Ah-mad Mirza Rosandi, selaku Direktur PT.Mitra Pelaut Internasional Tegal ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Pardiyo, S.H. bin Rambat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tahu, PT.Mitra Pelaut Internasional telah merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa memiliki surat izin, seperti SIP2MI dan SIP3MI ;
- Bahwa saksi menjelaskan, tahu hal tersebut di atas, karena telah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 di PT Mitra Pelaut Internasional, yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa setahu saksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir, selaku Direktur PT Mitra Pelaut Internasional dan Terdakwa-II, Untung Ra- harjo bin Adnan Tarmudi, selaku Komisaris PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa saksi tahu, cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya melalui PT Mitra Pelaut Internasional adalah merekrut calon pekerja migran untuk dijadikan anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan di Negara Spanyol, namun dalam proses perekrutan dan penempatan calon pekerja migran tersebut, perusahaan tersebut tidak memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Izin Per- usahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pula, dalam proses perekrutan tersebut, perusahaan tidak memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja migran Indonesia dan harus membayar biaya administrasi sebesar Rp- 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, PT Mitra Pelaut Internasional telah memberangkatkan pekerja migran sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang untuk menjadi anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan di Negara Spanyol ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, PT Mitra Pelaut Internasional berkantor di Jalan KH. Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, namun sekarang berkantor di rumah Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi, selaku Direktur PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Mohamad Ramdon bin Cahyono (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditawarkan oleh Para Terdakwa, pada tahun 2020, tanggal dan bulan sudah tidak ingat, untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal penangkap ikan di Negara Spanyol melalui PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional Tegal bergerak dalam penyaluran tenaga kerja sebagai ABK pada kapal penangkap Ikan di Spanyol ;
- Bahwa saksi ditawarkan bila bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan tersebut, dengan gaji per bulan sebesar 1500 Euro atau senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi setelah mendengar gaji yang ditawarkan tersebut, saksi tertarik untuk ikut bekerja sebagai ABK melalui PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan persyaratan untuk mendaftar sebagai ABK, antara lain, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Akta Kelahiran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan paspor ;
- Bahwa untuk persyaratan seperti visa, Buku Pelaut, BST (Basic Safety Training/Sertifikat ketrampilan) dibuatkan oleh pihak PT Mitra Pelaut Internasional dan saksi hanya diminta untuk mengumpulkan pasfoto ukuran 3x4 saja ;
- Bahwa saksi dijanjikan diberangkatkan oleh PT Mitra Pelaut Indonesia dengan syarat membayarkan biaya administrasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap, dengan cara setelah saksi berangkat kerja dan dipotong dari hasil gaji saksi kepada PT Mitra Pelaut Indonesia ;
- Bahwa saksi dijanjikan setelah administrasi persyaratan lengkap, akan diberangkatkan, setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, namun saksi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di- berangkatkan pada bulan November 2022, dengan alasan, karena adanya pandemi Covid 19 ;

- Bahwa saksi tidak ditempatkan di penampungan oleh PT Mitra Pelaut Indonesia, karena memang tidak ada tempat penampungannya ;

- Bahwa saksi tidak diberikan pelatihan dan keterampilan oleh pihak PT Mitra Pelaut Indonesia dan hanya diterima jadi saja, untuk sertifikat ketrampilan yang dilakukan pengurusan oleh pihak PT Mitra Pelaut Indonesia ;

- Bahwa setelah sertifikat keterampilan dan buku pelaut sudah jadi pengurusannya, saksi diminta oleh pihak PT Mitra Pelaut Indonesia, untuk mengambil sertifikat dan buku pelaut dengan membayarkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan telah dibayar tunai kepada Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi ;

- Bahwa saksi dikabari oleh Terdakwa-II Untung Raharjo untuk menyiapkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pembuatan visa ;

- Bahwa saksi juga dimintai uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi pemeriksaan swab tes Covid 19 ;

- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Etihad Airways melalui Bandara Sukarno Hata Jakarta. Sampai di Kota Libera, Spanyol, saksi dijemput oleh agen kapal Ogenita, tempat saksi bekerja, yang bersandar di pelabuhan Riviera Spanyol. Setelah itu saksi naik kapal tersebut dan berlayar selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan bulan Februari 2023 dan saksi bertugas di kapal tersebut sebagai pemancing ikan Merluza yang ada di perairan Negara Skotlandia, perairan Britania ;

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023, saksi dipulangkan oleh pihak kapal Ogenita dengan alasan kontrak kerja sudah habis dan saksi diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia ;

- Bahwa setelah pengurusan sertifikat ketrampilan telah jadi dibuat, saksi diminta PT.Mitra Pelaut Indonesia untuk mengambil sertifikat dengan membayar uang sejumlah Rp9.000.000,00 dan saksi membayarkan secara tunai uang tersebut kepada Terdakwa-II, Untung Raharjo ;

- Bahwa kemudian saksi dikabari oleh Terdakwa-II, Untung Raharjo untuk menyiapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 sebagai biaya administrasi, karena saksi belum mempunyai uang, saksi membayar dengan cara mencicil dari gaji saksi setiap bulan, yang saksi dapat selama menjadi ABK kapal penangkap ikan di Spanyol ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022, saksi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat *Thailand Airlines* melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, sesampainya di Kota Santiago Spanyol, saksi dijemput oleh agen kapal *Silvana*, tempat saksi bekerja yang bersandar di Pelabuhan Burela, Spanyol. Setelah itu, saksi naik kapal tersebut dan berlayar selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Februari 2023 dan saksi bertugas di kapal tersebut sebagai pemancing ikan *Merlusa*, yang ada di perairan negara Scotlandia, perairan Britania ;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023, saksi dipulangkan oleh pihak kapal *Silvana* dengan alasan ada pekerja lain yang menggantikan saksi dan saksi diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia ;
- Bahwa selama saksi berkerja di Kapal *Silvana* saksi diberikan gaji per-bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan selama 3 (tiga) bulan saksi mendapatkan gaji sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dipotong Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya administrasi yang saksi cicil setiap bulannya dan upah bersih yang saksi terima selama berkerja sebagai ABK di Kapal *Silvana* sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ovi Utami, S.H., binti Tarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal dengan tugas sebagai Staf Bidang Penempatan dan Pelatihan ;
- Bahwa Ahli sebagai Staf Bidang Penempatan dan Pelatihan, bertugas dan bertanggungjawab terhadap :
 - Pelaksanaan fasilitasi (melakukan interview terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), mengecek berkas Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) terhadap penempatan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar Negeri ;
 - Fasilitasi untuk seleksi dan pendaftaran ID Calon Pekerja Migran Indo- nesia (CPMI), berita acara serah terima sampai dengan rekomendasi paspor ;
 - Memfasilitasi rekrutmen dan penempatan di perusahaan ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pendataan terhadap tenaga kerja asing di Kabupaten Tegal ;
- Bahwa Ahli menerangkan, semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tegal, yang akan bekerja di luar negeri, wajib terdaftar di Disperintransnaker Kabupaten Tegal dan memperoleh rekomendasi untuk pembuatan paspor. Adapun warga Kabupaten Tegal yang akan melakukan rekom pembuatan paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, akan terdaftar di web SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) bisa dilakukan pengecekan di www.SISKOP2MI.BP2MI@go.id, serta Calon Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Tegal tidak diperbolehkan melakukan rekomendasi pembuatan paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diluar Kabupaten Tegal, bila ada warga Kabupaten Tegal, yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, dokumen yang harus dipenuhi atau dikumpulkan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut untuk bisa mendapatkan rekom pembuatan paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) antara lain :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) (yang sudah di legalisir) ;
- 2) Kartu Keluarga (KK) (yang sudah di legalisir) ;
- 3) Akta Kelahiran (yang sudah dilegalisir) ;
- 4) Ijazah terakhir jika ada ;
- 5) Surat persetujuan suami/istri, orangtua yang diketahui oleh Kepala Desa ;
- 6) Akta nikah bagi yang sudah menikah ;
- 7) Surat Keterangan Sehat ;
- 8) Sertifikat Kompetensi ;
- 9) Perjanjian penempatan ;
- 10) Surat permohonan dari P3MI ;

(dokumen yang diserahkan adalah fotokopi, tetapi harus menunjukkan dokumen yang asli kepada petugas) ;

- Bahwa saksi menjelaskan pula, proses permohonan rekom paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada pada Disperintransnaker Kabupaten Tegal, dimana Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus datang langsung ke kantor dan didampingi oleh pihak dari P3MI dan orang yang memberi ijin, misalkan orangtuanya atau suami/istri yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan, kemudian kita lakukan interview/wawancara tentang verifikasi dan validasi data serta ke- siapan Calon Pekerja Migran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (CPMI) untuk bekerja, kalau sudah tidak ada permasalahan, langsung diproses untuk diinput di SISKOTKLN. Selanjutnya muncul ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan setelah itu diterbitkan rekomendasi pembuatan paspor dan kalau ada permasalahan, berkas dikembalikan ke Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk diperbaiki atau ditolak ;

- Bahwa Ahli menyatakan telah melihat daftar 44 (empat puluh empat) orang Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh PT Mitra Pelaut Indonesia dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan daftar atau pengajuan rekom ID dan rekom paspor ;

- Bahwa Ahli menerangkan, perusahaan yang hanya memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) diperbolehkan untuk melakukan perekrutan hingga pemberangkatan, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, pada Pasal 43, berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) :

Menyatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku Manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200) dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan penempatan awak kapal niaga migran atau awak kapal perikanan migran ;

ayat (2) :

Manning agent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perijinan SIP3MI paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan ;

Tidak dibenarkan, apabila seseorang yang akan bekerja di luar negeri tanpa melakukan pendaftaran ID Calon PMI ke Disperintransnaker setempat dan proses penempatannya dapat dikatakan *unprosedural* atau tidak sesuai prosedur ;

- Bahwa Ahli mengetahui, PT Mitra Pelaut Internasional tidak terdaftar di kantor Disperintransnaker terkait izin perekrutmen tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, begitu pula, setelah dicek pada website Ditjen Perhubungan Laut, perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam kaitannya dengan perekrutan, pengiriman dan penempatan tenaga kerja di luar negeri ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, PT Mitra Pelaut Internasional telah memanfaatkan kemampuan dan tenaga serta mengeksploitasi ekonomi dari calon pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, PT Mitra Pelaut Internasional dalam menjalankan usahanya, tidak diperbolehkan menarik biaya administrasi atau membebaskan hutang, sehingga mendapatkan keuntungan dari Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Perka Badan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 dan terkait dengan membebaskan hutang, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 15 yang berbunyi :

“Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau jasa pribadinya, sebagai bentuk pelunasan utang “ ;

- Bahwa Ahli berpendapat, faktanya, PT Mitra Pelaut Internasional, dengan sengaja menarik biaya administrasi kepada Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian jika ada calon pekerja yang tidak mempunyai uang, PT Mitra Pelaut Internasional akan meminjamkan terlebih dahulu dengan sistem potong gaji, setelah ABK menerima gaji. Hal tersebut sama saja dengan membebaskan hutang ;

- Bahwa Ahli menerangkan, pihak yang bertanggungjawab atas biaya administrasi dalam proses perekrutan, pemberangkatan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Spanyol, adalah pemberi kerja/agensi/perusahaan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia di Spanyol. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Mitra Pelaut Internasional, yaitu melanggar Pasal 83 jo pasal 68 Pasal 5 huruf b, c, d dan e dan atau Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Pasal 4 Undang-Undang R.I Nomor 21 tahun 2007, dikarenakan PT Mitra Pelaut Internasional dalam menjalankan usaha perekrutan, pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia tidak memiliki SIUPPAK, tidak memiliki SP2MI dan tidak memiliki SP3MI ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pihak yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan di atas, adalah Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir dan Terdakwa-II Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm), karena telah merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, tanpa surat-surat izin seperti SIUPPAK, SIP2MI dan SIP3MI serta

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ;

- Bahwa setahu Ahli, pihak PT Mitra Pelaut Internasional telah melakukan nota kesepahaman (MoU = *Memorandum of Understanding*) ;

- Bahwa Ahli menyatakan kenal dan tahu dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

- Terhadap keterangan Ahli di atas, Para Terdakwa menyatakan pernah bertemu dengan pihak Diserintrasnaker Kabupaten Tegal, untuk melakukan perekrutan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I :

- Bahwa Terdakwa-I adalah pemilik dari perusahaan bernama PT Mitra Pelaut Internasional bersama dengan Terdakwa-II Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm) ;

- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan, PT Mitra Pelaut Internasional berdiri sejak tanggal 9 Maret 2021, bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja Pelaut dengan tujuan Negara Spanyol untuk dijadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal penangkap ikan ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kantor PT Mitra Pelaut Internasional ber- kantor di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, dimana struktur organisasinya, Terdakwa I, Ahmad Mirza Rosandi sebagai direktur dan Terdakwa II, Untung Raharjo sebagai komisaris ;

- Bahwa Terdakwa-I tahu, dasar hukum PT Mitra Pelaut Internasional melakukan aktifitasnya adalah berupa : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 03 tanggal 9 Maret 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0019379.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Pelaut Internasional ;

- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan pula, sebagai Direktur PT Mitra Pelaut Internasional, tugas Terdakwa-I adalah melakukan perekrutan dan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan disalurkan ke perusahaan *Coast- fising S.A* milik saudara *Manuel Bermudez* atau perusahaan penangkap ikan yang berada di Spanyol ;

- Bahwa Terdakwa-I menerangkan, tata cara perekrutan dan pengiriman tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Calon tenaga kerja harus mempunyai paspor, buku pelaut dan sertifikat BST (*Basic Safety Training*) dari Lembaga Diklat Kelautan ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Calon tenaga kerja harus mempunyai *Medical Check Up* dari Klinik atau rumah sakit ;

Untuk sistem perekrutan pekerja di PT Mitra Pelaut Internasional adalah hanya berdasarkan permintaan dari perusahaan *Coastfishing, S.A, Spanyol*, jadi apabila dihubungi melalui email atau telepon dari perusahaan *Coastfishing, S.A* ada permintaan baru, ditawarkan kepada teman-teman atau tetangga yang sedang membutuhkan pekerjaan. kemudian apabila ada yang berminat baru disuruh untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan, lalu data tersebut dikirimkan dahulu ke perusahaan *Coastfishing, S.A*. Jika dari perusahaan sudah *approve*, langkah selanjutnya yaitu pembuatan *visa* dan menunggu jadwal pemberangkatan ;

- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan, surat izin yang harus dimiliki perusahaan, jika melakukan perekrutan tenaga kerja migran adalah :

- a. Akta pendirian perusahaan ;
- b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
- c. Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan
- d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) ;
- e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;

- Bahwa Terdakwa-I menerangkan, pada saat memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* adalah sebagai berikut :

a. Awalnya PT Mitra Pelaut Internasional mendapatkan informasi dari perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol*, dari *email* dan *WhatsApp*, yang sedang membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal penangkap ikan di Spanyol ;

b. Kemudian atas informasi tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional mencari calon pekerja yang mau bekerja, dari tetangga, teman maupun dari mantan ABK yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan ingin bekerja kembali ;

c. Apabila ada yang berminat, calon pekerja tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan seperti :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ;
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran ;
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Paspor ;
- 6) Buku Pelaut ;
- 7) BST (*Basic Safety Training*) ;
- 8) *Medical Check Up* ;
- 9) *Curriculum Vitae* ;

Jika calon pekerja sudah memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud, lalu syarat tersebut dikirimkan terlebih dahulu ke perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* melalui email dan dari perusahaan tersebut, nantinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah calon memenuhi persyaratan atau tidak, jika calon pekerja memenuhi syarat, selanjutnya calon pekerja harus menunggu jadwal pemberangkatan dan dalam proses menunggu tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan tempat penampungan sementara ;

- Bahwa Terdakwa-I mengetahui, dari awal berdiri sampai dengan saat ini, PT Mitra Pelaut Internasional tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), tidak mempunyai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan tidak mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa Terdakwa-I menerangkan pula, dalam proses perekrutan Pekerja Migran tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan tidak memiliki tempat penampungan pekerja ;
- Bahwa Terdakwa-I tahu, sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, PT Mitra Pelaut Internasional telah mengirimkan tenaga kerja sebanyak 44 (empat puluh empat) orang sebagai Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan, untuk biaya administrasi yang dikeluarkan, bervariasi, tergantung dari gaji yang didapat dari perusahaan, namun untuk *range*-nya antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa-I menerangkan, biaya administrasi tersebut, digunakan untuk pengurusan visa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan perusahaan dan nantinya akan dibagi dengan Terdakwa-II, Untung Raharjo ;
- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan, *fee* yang Terdakwa-I terima dari perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* adalah 400 sampai dengan 500 Euro (Rp 6.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00), uang *fee* tersebut, diberikan untuk kas perusahaan dan sisanya dibagi berdua dengan Terdakwa-II, Untung Raharjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-I tahu, sejak bulan November 2022, PT Mitra Pelaut Inter- nasional sudah vakum, tidak operasional lagi ;
- Bahwa Terdakwa-I menjelaskan, peran Terdakwa-I dalam proses perekrutan PT Mitra Pelaut Internasional adalah :
 1. Melakukan komunikasi dengan pihak *Coastfishing, S.A Spanyol* ;
 2. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
 3. Melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) ;
 4. Menerima uang pembayaran administrasi dan uang fee dari agensi Spanyol ;
 5. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

Sedangkan Terdakwa-II berperan untuk :

1. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
 2. Melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) ;
 3. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;
- Bahwa Terdakwa-I menyatakan kenal dan tahu dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Terdakwa-II :

- Bahwa Terdakwa-II adalah pemilik perusahaan yang bernama PT Mitra Pelaut Internasional bersama dengan Terdakwa-I Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir yang berdiri sejak tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan, PT Mitra Pelaut Internasional bergerak dibidang penyaluran pekerja migran sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal penangkap ikan dengan tujuan Negara Spanyol ;
- Bahwa Terdakwa-II menerangkan, kantor PT Mitra Pelaut Internasional berada di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, dimana struktur organisasinya, Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi sebagai direktur dan Terdakwa-II, Untung Raharjo sebagai komisaris ;
- Bahwa Terdakwa-II tahu, dasar hukum PT Mitra Pelaut Internasional melaku- kan aktifitasnya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 03 tanggal 9 Maret 2021, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0019379.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Pelaut Internasional ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan pula, sebagai Direktur PT Mitra Pelaut Inter- nasional, tugas Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir adalah melaku- kan perekrutan dan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan di- salurkan ke perusahaan *Coastfising S.A* milik saudara *Manuel Bermudez* atau perusahaan penangkap ikan yang berada di Spanyol ;
- Bahwa Terdakwa-II menerangkan, tata cara perekrutan dan pengiriman tena- ga kerja tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Calon tenaga kerja harus mempunyai paspor, buku pelaut dan sertifikat BST (*Basic Safety Training*) dari Lembaga Diklat Kelautan ;
 - b. Calon tenaga kerja harus mempunyai *medical check up* dari klinik atau rumah sakit ;untuk sistem perekrutan pekerja di PT Mitra Pelaut Internasional adalah hanya berdasarkan permintaan dari perusahaan *Coastfishing, S.A, Spanyol*, jadi apabila dihubungi melalui email atau telepon dari perusahaan *Coast- fishing, S.A* ada permintaan, baru ditawarkan kepada teman-teman atau tetangga yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kemudian apabila ada yang berminat, disuruh untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan, lalu data tersebut dikirimkan ke perusahaan *Coastfishing, S.A*. Jika dari perusahaan sudah *approve*, langkah selanjutnya yaitu pembuatan visa dan menunggu jadwal pemberangkatan ;
- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan, izin yang harus dimiliki perusahaan, jika melakukan perekrutan tenaga kerja migran adalah :
 - a. Akta pendirian perusahaan ;
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas ;
 - c. Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan ;
 - d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) ;
 - e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa Terdakwa-II menerangkan, pada saat memberangkatkan calon Pe- kerja Migran Indonesia untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya PT Mitra Pelaut Internasional mendapatkan informasi dari per- usahaan *Coastfishing, S.A Spanyol*, dari *email* maupun *WhatsApp*, bahwa sedang membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal penangkap ikan di Spanyol ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kemudian atas informasi tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional mencari calon pekerja yang mau bekerja, dari tetangga, teman maupun dari man- tan ABK yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan ingin bekerja kem- bali ;

c. Apabila ada yang berminat, calon pekerja tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan seperti :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ;
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran ;
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
- 5) Paspor ;
- 6) Buku Pelaut ;
- 7) BST (*Basic Safety Training*) ;
- 8) *Medical Check Up* ;
- 9) *Curriculum Vitae* ;

Jika calon pekerja sudah memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud, lalu syarat tersebut dikirimkan terlebih dahulu ke perusahaan *Coastfishing*, S.A Spanyol melalui email dan dari perusahaan tersebut, nantinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah calon memenuhi persyaratan atau tidak, jika calon pekerja memenuhi syarat, selanjutnya calon pekerja harus menunggu jadwal pemberangkatan dan dalam proses menunggu tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak menyediakan tempat penampungan sementara ;

- Bahwa Terdakwa-II tahu, dari awal berdiri sampai dengan saat ini, PT Mitra Pelaut Internasional tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), tidak mempunyai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan tidak mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa Terdakwa-II menerangkan pula, dalam proses perekrutan Pekerja Migran tersebut, PT Mitra Pelaut Internasional tidak memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan tidak memiliki tempat penampungan pekerja ;
- Bahwa Terdakwa-II tahu, sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, PT Mitra Pelaut Internasional telah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, sebanyak 44 (empat puluh empat) orang sebagai Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan, untuk biaya administrasi yang dikeluarkan, bervariasi, tergantung dari gaji yang didapat dari perusahaan,



namun untuk *range*-nya antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan, biaya administrasi tersebut, digunakan untuk pengurusan *visa* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan perusahaan dan nantinya akan dibagi dengan Terdakwa-II, Untung Raharjo ;
- Bahwa Terdakwa-II menerangkan pula, *fee* yang Terdakwa-I terima dari perusahaan *Coastfishing, S.A Spanyol* adalah berkisar antara 400 sampai dengan 500 Euro (Rp6.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00) ;
- Bahwa Terdakwa-I tahu, uang *fee* tersebut, diberikan untuk kas perusahaan dan sisanya dibagi berdua dengan Terdakwa-II ;
- Bahwa Terdakwa-II menjelaskan pula, sejak bulan November 2022, PT Mitra Pelaut Internasional sudah vakum, tidak operasional lagi ;
- Bahwa Terdakwa-II tahu, peran Terdakwa-I dalam proses perekrutan PT Mitra Pelaut Internasional adalah :

1. Melakukan komunikasi dengan pihak *Coastfishing, S.A Spanyol* ;
2. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
3. Melakukan pengurusan *visa* (lewat biro jasa);
4. Menerima uang pembayaran administrasi dan uang *fee* dari agensi Spanyol ;
5. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

sedangkan peran dari Terdakwa-II adalah:

1. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
2. Melakukan pengurusan *visa* (lewat biro jasa) ;
3. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

- Bahwa Terdakwa-II menyatakan kenal dan tahu dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Ratings As Able Seafarer Deck*) Nomor seri CP 4090799, Nomor Sertifikat 6201406644340220 atas nama Mohamad Ramdon ;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Ratings Forming Part Of A Naviga- tional Watch*) Nomor seri 4060783, Nomor sertifikat 620140664433-0220 atas nama Mohamad Ramdon ;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP 2487028, Nomor sertifikat 6201406644012117, atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 10 Agustus 2017 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor C3206166 atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2024 ;
5. 2 (dua) lembar *Boardingpaas Check in Trip* atas nama Rokhi ;
6. 1 (satu) lembar *Swab Tes* atas nama Rokhi ;
7. 1 (satu) buku Paspor Nomor C3204484 Jenis : P Kode negara : IND, Nama lengkap : Kuntoro, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 25 November 1984, tanggal pengeluan 13 Maret 2019, Nomor reg 1a16lf0731ATQU, tempat lahir Tegal, tanggal habis berlaku : 13 Maret 2024, Kantor yang mengeluarkan : Pemalang/visado Nomor 016200172 atas nama Kuntoro ;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP3940531, Nomor sertifikat 6211519313014320 atas nama Kuntoro ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi, Nomor 01, telah diterima dari Kuntoro, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Juni 2021 ;
10. 1 (satu) lembar data manifest (*Guarantee Letter*) ;
11. 1(satu) unit laptop merek Asus warna hitam ;
12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 03, tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hendroutomo, S.H.,M.Kn ;
13. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0019379AH.01. 01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Pelaut Internasional ;
14. 1 (satu) bundel *Collective Agreement Between Coastfeshing,S.A and PT Mitra Pelaut Internasional* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Negara Spanyol, sebagai awak kapal penangkapan ikan yang berdiri sejak ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional berdiri sejak tanggal 9 Maret 2021, dimana Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir adalah sebagai Direktur PT Mitra Pelaut Internasional dan Terdakwa-II Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm) sebagai Komisaris PT Mitra Pelaut Internasional ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, tanpa surat izin SIP2MI, yang terjadi dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 di kantor PT Mitra Pelaut Internasional, yang beralamat di Jalan KH.Rais, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Desa Suradadi, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa dalam proses perekrutan dan penempatan, PT.Mitra Pelaut Internasional, tidak memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional juga tidak memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja migran dan membayar biaya administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melalui PT Mitra Pelaut Internasional adalah melakukan perekrutan calon pekerja migran untuk di- jadikan anak buah kapal (ABK) untuk kapal penangkap ikan di wilayah Spanyol, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional telah memberangkatkan pekerja migran sebagai anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ke Spanyol ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Indonesia memberangkatkan pekerja migran dengan syarat membayarkan biaya administrasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap, dengan cara setelah pekerja migran berangkat kerja dan dipotong dari hasil gajinya kepada PT Mitra Pelaut Indonesia ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional tidak terdaftar di kantor Disperintrans- naker terkait izin perekrutmen tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, begitu pula, setelah dicek pada *website* Ditjen Perhubungan Laut, per- usahaan tersebut tidak terdaftar ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional, dengan sengaja menarik biaya administrasi kepada Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian jika ada calon pekerja yang tidak mempunyai uang, PT Mitra Pelaut Internasional akan meminjamkan uang terlebih dahulu dengan sistem potong gaji, setelah ABK menerima gaji ;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab atas biaya administrasi dalam proses perekrutan, pemberangkatan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Spanyol, adalah pemberi kerja/agensi/ perusahaan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia di Spanyol ;
- Bahwa PT Mitra Pelaut Internasional tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), tidak mempunyai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan tidak mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, PT Mitra Pelaut Internasional telah mengirimkan tenaga kerja sebanyak 44 (empat puluh empat) orang sebagai Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa untuk biaya administrasi yang dikeluarkan, bervariasi, tergantung dari gaji, namun untuk *range*-nya antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa biaya administrasi tersebut, digunakan untuk pengurusan visa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan perusahaan dan nantinya akan dibagi dengan Terdakwa-II, Untung Raharjo ;
- Bahwa *fee* yang Terdakwa-I terima dari perusahaan *Coastfishing, S.A* Spanyol adalah sekitar 400 sampai dengan 500 Euro (Rp 6.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00), uang *fee* tersebut, diberikan untuk kas perusahaan dan sisanya dibagi berdua dengan Terdakwa-II, Untung Raharjo ;
- Bahwa sejak bulan November 2022, PT Mitra Pelaut Internasional sudah vakum, tidak operasional lagi ;
- Bahwa peran Terdakwa-I dalam proses perekrutan pada PT Mitra Pelaut Internasional adalah :
 1. Melakukan komunikasi dengan pihak *Coastfishing, S.A* Spanyol ;
 2. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
 3. Melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) ;
 4. Menerima uang pembayaran administrasi dan uang *fee* dari agensi Spanyol ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

Sedangkan Terdakwa-II berperan untuk :

1. Melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) ;
2. Melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) ;
3. Mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ?

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah sama dengan kata *barangsiapa*, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, sebagai *tiap-tiap orang* ataupun *sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*hij*”, atau dalam konteks perkara ini, kata “*setiap orang*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, *setiap orang* dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidananya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta, yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap untuk bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Para Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah **terpenuhi** ;

ad.2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI :

Menimbang, dari bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang disebut *Pekerja Migran Indonesia* adalah *setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia* ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian dari *SIP2MI* atau surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah *izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan*

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pekerja migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap di persidangan, ternyata PT Mitra Pelaut Internasional adalah perusahaan yang dimiliki oleh Para Terdakwa yang berdiri sejak tanggal 9 Maret 2021, yang bergerak dibidang perekrutan dan penyaluran tenaga kerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal penangkap ikan di luar negeri, khususnya Negara Spanyol (*vide* keterangan saksi-saksi, Taib Dwi Istiyanto, S.H., M.H., Pardiyono, S.H. dan keterangan Terdakwa-I serta Terdakwa-II) ;

Menimbang, bahwa secara faktual, PT Mitra Pelaut Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah mengirimkan pekerja migran Indonesia untuk menjadi anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan di Negara Spanyol sebanyak 44 (empat puluh empat) orang (*vide* keterangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Taib Dwi Istiyanto, S.H., M.H., Pardiyono, S.H. dan keterangan Terdakwa-I serta Terdakwa-II, karena PT Mitra Pelaut Internasional telah mengirimkan pekerja migran Indonesia ke Negara Spanyol sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, maka secara prosedural administratif, PT Mitra Pelaut Internasional yang akan dan/telah menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai awak kapal perikanan, ternyata tidak memiliki SIUPPAK atau Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, begitu pula dengan aktivitas PT Mitra Pelaut Internasional lainnya, yaitu merekrut dan menempatkan para pekerja migran Indonesia tersebut ke Negara Spanyol, ternyata tidak pula dilengkapi dengan syarat adanya SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan SIP2MI (Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ;

Menimbang, bahwa maka, sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana dari ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI, demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, khususnya Pasal 25 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) untuk mendapatkan izin dari menteri berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Pasal 28 ayat (1), mewajibkan P3MI dalam melaksanakan penempatan awak kapal perikanan migran wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI),

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan PT Mitra Pelaut Indonesia *in casu* Para Terdakwa, secara formal telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang perlindungan para pekerja migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Majelis Hakim, unsur menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI telah terpenuhi adanya ;

ad.3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa khusus mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu sebagai orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal penyertaan (*deelnemning*) sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana, menunjuk pada perbuatan orang tersebut, sebagai yang turut melakukan suatu tindak pidana tertentu dengan melakukan tindakan pelaksanaan dan menyadari adanya kerjasama langsung diantaranya serta tindak pidana yang dilakukan telah sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sadar* dalam konteks penyertaan, yaitu apabila setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *langsung*, yaitu perwujudan dari tindak pidana itu, adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam konteks perkara *a quo*, Terdakwa-I disebutkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa-II, dimana peran Terdakwa-I adalah antara lain adalah melakukan komunikasi dengan pihak *Coastfishing*, S.A Spanyol dan melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) serta melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) dan menerima uang pembayaran administrasi dan uang *fee* dari agensi Spanyol serta mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan, sedangkan Terdakwa-II berperan untuk melakukan pengurusan dokumen (seperti BST, Buku Pelaut, Paspor dan SKCK) dan melakukan pengurusan visa (lewat biro jasa) serta mencari calon pekerja baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa, terjadi Para Terdakwa adalah sebagai pemilik dan pengurus dari PT Mitra Pelaut Internasional yang bergerak untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia ke Negara Spanyol

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan (*vide* saksi-saksi, Taib Isitiyanto, S.H., M.H., Pardiyono, S.H., Mohammad Ramdon bin Cahyono (alm), Ahli Ovi Utami, S.H. binti Tarjono dan keterangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II) ;

Menimbang, bahwa semenjak tahun 2021 hingga tahun 2023, PT Mitra Pelaut Internasional telah memberangkatkan pekerja migran Indonesia sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ke Negara Spanyol sebagai anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan (*vide* keterangan saksi, Pardiyono, S.H., keterangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II) ;

Menimbang, bahwa dari sikap tindak Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang telah merekrut dan menempatkan para pekerja migran Indonesia ke luar negeri tersebut, terlihat fakta, bahwa Para Terdakwa menyadari dan mengetahui tindakannya, berpotensi berisiko akan melanggar hukum, karena sejak dari awal PT Mitra Pelaut Internasional berdiri, perusahaan tersebut tidak melengkapi diri dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagai perusahaan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, seperti SIP2MI, SIP3MI dan SIUPPAK ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Majelis Hakim, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai suatu pasal penyertaan (*deelneming*) telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Ratings As Able Seafarer Deck*) Nomor seri CP 4090799, Nomor Sertifikat 6201406644340220 atas nama Mohamad Ramdon ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Ratings Forming Part Of A Navigational Watch*) Nomor seri 4060783, Nomor sertifikat 620140664433-0220 atas nama Mohamad Ramdon ;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP 2487028, Nomor sertifikat 6201406644012117, atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 10 Agustus 2017 ;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor C3206166 atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2024 ;

oleh karena telah disita dari Mohamad Ramdon, maka barang bukti tersebut di atas, dikembalikan kepada saksi Mohamad Ramdon bin Cahyono (alm) ;

5. 1 (satu) buku Paspor Nomor C3204484 Jenis : P Kode negara : IND, Nama lengkap : Kuntoro, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 25 November 1984, tanggal pengeluaran 13 Maret 2019, Nomor reg 1a16lf0731ATQU, tempat lahir Tegal, tanggal habis berlaku : 13 Maret 2024, Kantor yang mengeluarkan : Pemalang/visado Nomor 016200172 atas nama Kuntoro ;

6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP3940531, Nomor sertifikat 6211519313014320 atas nama Kuntoro ;

7. 1 (satu) lembar kuitansi, Nomor 01, telah diterima dari Kuntoro, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Juni 2021 ;

8. 1 (satu) lembar data manifest (*Guarantee Letter*) ;

oleh karena telah disita dari Kuntoro bin Tolib, maka barang bukti tersebut di atas, dikembalikan kepada Kuntoro bin Tolib ;

9. 1(satu) unit laptop merek Asus warna hitam ;

oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Negara ;

10. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 03, tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hendroutomo, S.H., M.Kn ;

11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0019379AH.01. 01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Pelaut Internasional ;

12. 1 (satu) bundel *Collective Agreement Between Coastfeshing,S.A and PT Mitra Pelaut Internasional* ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan milik dari PT Mitra Pelaut Internasional, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mitra Pelaut Internasional melalui Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ;

13. 2 (dua) lembar *Boardingpaas Check in Trip* atas nama Rokhi ;

14. 1 (satu) lembar *Swab Tes* atas nama Rokhi ;

harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan perekonomian negara ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa-I, **Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir** dan Terdakwa-II, **Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Turut serta menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I, **Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir** dan Terdakwa-II, **Untung Raharjo bin Adnan Tarmudi (alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-I dan Terdakwa-II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II ditahan ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa-I dan Terdakwa-II ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Ratings As Able Seafarer Deck*) Nomor seri CP 4090799, Nomor Sertifikat 6201406644340220 atas nama Mohamad Ramdon ;
 2. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan (*Ratings Forming Part Of A Navigational Watch*) Nomor seri 4060783, Nomor sertifikat 620140664433-0220 atas nama Mohamad Ramdon ;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP 2487028, Nomor sertifikat 6201406644012117, atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 10 Agustus 2017 ;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor C3206166 atas nama Mohamad Ramdon, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2024 ;
dikembalikan kepada saksi Mohamad Ramdon bin Cahyono (alm) ;
 5. 1 (satu) buku Paspor Nomor C3204484 Jenis : P Kode negara : IND, Nama lengkap : Kuntoro, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 25 November 1984, tanggal pengeluaran 13 Maret 2019, Nomor reg 1a16lf0731ATQU, tempat lahir Tegal, tanggal habis berlaku : 13 Maret 2024, Kantor yang mengeluarkan : Pemalang/visado Nomor 016200172 atas nama Kuntoro ;
 6. 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan (*Basic Safety Training Revalidation*) Nomor seri CP3940531, Nomor sertifikat 6211519313014320 atas nama Kuntoro ;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi, Nomor 01, telah diterima dari Kuntoro, uang se- jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Juni 2021 ;
 8. 1 (satu) lembar data manifest (*Guarantee Letter*) ;
dikembalikan kepada Kuntoro bin Tolib ;
 9. 1(satu) unit laptop merek Asus warna hitam ;
dirampas untuk Negara ;
 10. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 03, tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hendroutomo, S.H., M.Kn ;
 11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0019379AH.01. 01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Pelaut Internasional ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel *Collective Agreement Between Coastfishing, S.A and PT Mitra Pelaut Internasional* ;

dikembalikan kepada PT Mitra Pelaut Internasional melalui Terdakwa-I, Ahmad Mirza Rosandi bin Wamir ;

13. 2 (dua) lembar *Boardingpaas Check in Trip* atas nama Rokhi ;

14. 1 (satu) lembar *Swab Tes* atas nama Rokhi ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **Eryusman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nani Pratiwi, S.H., M.H.**, dan **Eldi Nasali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lizza Amallia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Slw